BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pendapat akademisi tentang penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala daerah dan alasan yang mendasari pendapat dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 6 (enam) orang informan yang dimintai pendapatnya, ada 5 (lima) orang yang menyatakan *tidak setuju* untuk penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, yaitu informan 1, informan 3, informan 4, informan 5, dan informan 6. Dan 1 (satu) orang yang menyatakan pendapatnya *setuju* mengenai penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, yaitu informan 2.
2. Para akademisi (dosen) tersebut memiliki alasan dalam memberikan pendapatnya. informan yang menyatakan *tidak setuju* karena, mereka melihat dari sisi normatif yaitu pada peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian, tercantum jelas bahwa bagi anggota TNI/Polri yang menjabat diluar institusinya terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dini dari TNI/Polri, tidak boleh merangakap jabatan, TNI maupun Polri juga harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, serta atas kesepakatan konstitusi pasca resformasi maka bagi

TNI/Polri ditahan dulu hak politiknya. Karena yang ditunjuk atas usulan Mendagri dalam penelitian ini ialah Perwira tinggi dari Polri, maka dasar hukum dari alasan pendapat mereka yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 28, khususnya ayat (3) yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian*". Dan informan yang menyatakan *setuju* karena pendapat beliau tidak ada peraturan yang melarang bagi anggota TNI/Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, menurut beliau Mendagri sudah memikirkan sebaik-baiknya dalam penunjukan Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, dengan menitikberatakan pada rawan keamanan, yang sesuai dengan tugas/fungsi dari TNI/Polri untuk Keamanan Ketertiban dalam Masyarakat (Kamtibmas), dan yang menjadi dasar hukum alasan beliau dalam memberikan pendapatnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) tentang cuti diluar tanggungan negara, yang menjelaskan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tiggi madya/ setingkat di lingkungan pemerintahan pusat/provinsi Perwira tinggi Polri itu setara jabatannya.

B. Saran

1. Untuk masalah penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) ini seyogyanya perlu dtinjau ulang pada Pasal 28 ayat 3 (tiga) Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia oleh MA, dan kepada MA, menambah penjelasan pada "anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian". Sebuah aturan yang ideal adalah ketentuan yang tidak mengundang multi tafsir di dalamnya sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud.
2. Untuk Mendagri, Dalam hal penempatan atau penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala daerah hendaknya Mendagri sudah menginvetaris dan menyiapkan penjabat dari Kemendagri yaitu pejabat eselon I untuk beberapa daerah mana yang harus diangkat menjadi Pelaksana tugas atas kekosongan jabatan Kepala Daerah. dan daerah-daerah mana yang memang akan rawan keamanan dan diperlukan kordinasi yang baik dalam pemerintah daerah dan menunjuk Pelaksana tugas dari penjabat lembaga atau institusi lain diluar Kemendagri yang tidak ada menimbulkan berlawan hukum. Karena dari kemendagri tidak memungkinkan semua pejabat eselon I nya ditunjuk atau ditempatkan menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
3. Kepada MA, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas bagaimana aturan untuk penunjukan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dan diatur siapa saja yang bisa ditempatkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, Serta antara Peraturan atau Undang-Undang yang satu dengan Peraturan

atau Undang-Undang yang lainnya sinkron tidak berlawanan hukum agar diperoleh kuat hukum.